


**KAJIAN HUKUM TENTANG PEMBERIAN RESTITUSI
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 614/PID.SUS/2023/PN. MKS).**

SKRIPSI

OLEH:

**ABDUL RAZZAQ
208400049**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN-AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/10/24

**KAJIAN HUKUM TENTANG PEMBERIAN RESTITUSI
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 614/PID.SUS/2023/PN. MKS)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/10/24

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Hukum Tentang Pemberian Restitusi Terhadap Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Studi Putusan Nomor: 614/Pid.Sus/2023/Pn. Mks)

Nama : Abdul Razzaq
NPM : 208400049
Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.
Pembimbing I

Ridho Mubarak, S.H., M.H.
Pembimbing II



M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.
Dekan

Lulus Tahun: 6 Agustus 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 24 Juni 2024



Abdul Razzaq
208400049

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Razzaq
NPM : 208400049
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Kajian Hukum Tentang Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 614/Pid.Sus/2023/Pn. Mks).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 24 Juni 2024
Yang menyatakan



(Abdul Razzaq)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TENTANG PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor: 614/Pid.Sus/2023/Pn. Mks)

OLEH:

ABDUL RAZZAQ
NPM: 208400049

Restitusi merupakan bagian daripada bentuk pemulihan atas hak korban dari suatu tindak pidana. Setiap korban khususnya tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh hak resitusi sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang pemberian restitusi, apa faktor penyebab tidak diberikannya restitusi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman putusan nomor 614/Pid.Sus/2023/Pn.Mks. Menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dan akhiri dengan analisis secara kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga menghasilkan penjelasan-penjelasan guna menjawab permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan pengaturan pemberian resitusi khususnya korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Faktor yuridis dan faktor aparat penegak hukum merupakan faktor penyebab tidak diberikannya restitusi. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan nomor 614/Pid.Sus/2023/Pn.Mks mengacu pada unsur subjektif dan unsur objektif dalam rumusan pasal yang didakwakan. Simpulan pengatuan hukum pemberian restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Faktor yuridis dan faktor aparat penegak hukum itu sendiri yang menjadi penyebab tidak diberikannya hak resitusi. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat pelaku tindak pidana perdagangan orang telah memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif, sehingga dapat dijatuhi hukuman pidana penjara.

Kata Kunci: Restitusi; Korban; Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ABSTRACT

**LEGAL STUDY ON THE PROVISION OF RESTITUTION TO VICTIMS OF
HUMAN TRAFFICKING
(Case Study Of Verdict Number: 614/Pid.Sus/2023/Pn. Mks)**

BY:

**ABDUL RAZZAQ
NPM: 208400049**

Restitution is a form of recovery for the rights of victims of a criminal act. Every victim, particularly of human trafficking, has the right to restitution as stipulated in the legislation. The research problem in this study is how the legal regulation of restitution is provided, what factors contribute to the non-provision of restitution, and how the judge's considerations are in delivering the verdict in case number 614/Pid.Sus/2023/Pn.Mks. This study used a normative legal research method, which involves examining library materials or secondary data. The secondary data types consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analysis was conducted qualitatively by describing the data in a structured, sequential, logical, non-overlapping, and effective manner, thereby producing explanations that address the research problems. The results of the study explain that the regulation of restitution, particularly for victims of human trafficking, is governed by Law Number 21 of 2007. Legal factors and law enforcement factors are the reasons for the non-provision of restitution. The judge's considerations in sentencing the perpetrator of human trafficking in verdict number 614/Pid.Sus/2023/Pn.Mks were based on subjective and objective elements in the articles charged. In conclusion, the legal regulation of restitution for victims of human trafficking can be found in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking. Legal factors and law enforcement factors themselves are the reasons for the non-provision of restitution rights. In this case, the panel of judges concluded that the perpetrator of human trafficking had met the subjective and objective elements, and thus could be sentenced to imprisonment.

Keywords: *Restitution; Victims; Human Trafficking.*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Abdul Razzaq

Tempat/Tgl Lahir : Pujimulyo, 13 Mei 2001

Alamat : Jl. Harapan Km. 12,5 Gg. H. Tuter No. 161/855,
Pujimulyo

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Sumaryadi

Ibu : Emi

Anak ke : 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara

3. Pendidikan

SD (SD N.105270) : Lulus Tahun 2013

SMP (SMP N.3 Binjai) : Lulus Tahun 2016

SMA (SMA N.5 Binjai) : Lulus Tahun 2019

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan dengan judul **“Kajian Hukum Tentang Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 614/Pid.Sus/2023/Pn. Mks).”**

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta Ayah Sumaryadi dan Ibu Emi atas segala doa, dukungan, dan cinta kasih yang selalu diberikan. Tanpa diduga dan diragukan lagi, mereka telah memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H selaku Pembimbing II dan Bapak Mhd. Ansor Lubis, S.H., M.H. selaku Sekretaris yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak M. Yusarrihardi Girsang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah membantu penulis selama melaksanakan wawancara. Dan diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universtas Medan Area

3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis
4. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universtas Medan Area
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universtas Medan Area
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universtas Medan Area
7. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua sidang ujian skripsi, terima kasih atas bimbingannya dalam proses ujian skripsi
8. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini
9. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H selaku Pembimbing II, terima kasih atas motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
10. Bapak Mhd. Ansor Lubis, S.H., M.H selaku Sekretaris, terima kasih yang telah banyak memberikan saran dalam penulisan skripsi ini
11. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H., M.Kn selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum
12. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universtas Medan Area

13. Bapak M. Yusarrihardi Girsang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan, terima kasih yang telah membantu penulis selama melaksanakan proses wawancara

14. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area

15. Teruntuk Debby Febrianty selaku kekasih saya telah dengan tulus membantu dan mendukung saya untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dan kepada kawan seperjuangan Jimmi Manurung, Sahara, Aditya Nugraha, dan Nixon Pakpahan yang sudah selalu kompak dan selalu ada untuk memberikan motivasi, dukungan dan banyak membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu

16. Stambuk 20 Reg C sebagai sahabat-sahabat saya, teman seperjuangan terimakasih atas pertemanan dan bantuan doa yang membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



(Abdul Razzaq)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
I. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	9
II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	12
2.1.2 Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	16
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang	19
2.2 Tinjauan Umum tentang Korban	20
2.2.1 Pengertian Korban	20
2.2.2 Jenis-Jenis Korban	22
2.2.3 Hak-Hak Korban	24
2.3 Tinjauan Umum tentang Restitusi	28
2.3.1 Pengertian Restitusi	28
2.3.2 Bentuk-Bentuk Restitusi	29
2.3.3 Tujuan Restitusi	30
III. BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	31
3.1.1 Waktu Penelitian	31
3.1.2 Tempat Penelitian	31

3.2 Metodologi Penelitian	32
3.2.1 Jenis Penelitian	32
3.2.2 Jenis Data.....	33
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	35
3.2.4 Analisis Data.....	36
IV. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	37
4.2 Faktor Penyebab Tidak Diberikannya Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	48
4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN.Mks	57
V. BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 Simpulan	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR GAMBAR

1. Mekanisme Pengajuan Restitusi 45
2. Tidak Memenuhi Pelaksanaan Restitusi 46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan pranata sosial yang hidup dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan di tengah-tengah masyarakat (*social control*). Hukum memiliki peran untuk menciptakan kedamaian, dan kedamaian adalah konsep yang menjamin keselarasan antara ketertiban lahiriah dan kedamaian batiniah.¹ Namun, dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola perilaku manusia yang semakin lama semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu realitas dalam kehidupan sosial yang patut mendapat perhatian khusus. Hal ini disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, tetapi kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.²

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan masalah yang cukup menarik perhatian³ karena kejahatan ini memberikan keuntungan besar, dengan

¹ Lidya Nathania, Asmin Fransiska dan Risky Saputri."Legal protection for women victims of human trafficking in Indonesia". *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), Vol. 11 No. 1 (Februari, 2022), hal. 364

² Jogi Septian Bangun Panjaitan, Marlina dan Rizkan Zulyadi."Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* (JEHSS), Vol. 4 No. 2 (November, 2021), hal. 1137

³ Susandhi Sukatma."Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) dalam Perspektif Penegakan Hukum". *National Journal of Law*, Vol. 6 No. 1 (Maret, 2022), hal. 758

manusia sebagai komoditasnya.⁴ Dikatakan bahwa, perdagangan orang merupakan kejahatan serius terhadap kehidupan manusia dan kemanusiaan, mengingat kasus perdagangan orang semakin marak dan modus operandinya pun semakin rumit. Saat ini, perdagangan orang telah menjadi bisnis kejahatan yang paling menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan terorganisir lainnya seperti perdagangan narkoba dan senjata. Hal ini dikarenakan dalam perdagangan orang, manusia diperlakukan sebagai komoditas yang dapat didaur ulang, yang berarti korban dieksploitasi, disiksa, dan diperlakukan secara tidak manusiawi secara berulang-ulang untuk menambah keuntungan pelaku.⁵

Pandangan masyarakat bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat kita bantah.⁶ Perdagangan orang adalah salah satu bentuk paling buruk dari pelecehan terhadap martabat manusia. Sifat perdagangan orang bagian tindakan yang bertolak belakang dengan kodrat dan martabat manusia. Perdagangan orang di Indonesia telah meluas dalam jaringan yang terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri.⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau

⁴ Christina Maya Indah Susilowati. "The Restitution in Human Trafficking Law Enforcement in Relation to Victim Protection". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 9 No.2 (Agustus, 2022), hal. 294

⁵ Jogi Septian Bangun Panjaitan, Marlina dan Rizkan Zulyadi. *op.cit.* hal. 1137

⁶ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 1

⁷ July Esther, Herlina Manullang dan Johan Silalahi. "Pola Penanganan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No.1 (April, 2021), hal. 64

penerimaan seseorang.⁸ Modus sindikat perdagangan orang diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan penyalahgunaan kekuasaan, melakukan pembayaran hingga jeratan hutang. Sederhananya, perdagangan orang dapat dapat dipahami sebagai bentuk intimidasi terhadap nilai dan kebebasan hak asasi manusia.⁹

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh banyak media massa dan/atau aparat penegak hukum, diketahui bahwa hingga saat ini aktivitas perdagangan orang (*human trafficking*) mengalami tren peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Apabila kondisi ini tidak diupayakan dengan langkah-langkah konkrit yang strategis dengan melibatkan seluruh instansi atau lembaga penegak hukum, dikhawatirkan akan semakin merugikan negara baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.¹⁰

Data Kementerian Sosial sejak 2016 hingga Juni 2019, terdapat 4.906 korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Sementara itu, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperlihatkan, selama Januari 2019 hingga Juni 2020, terdapat 155 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 195 korban perempuan dan anak. Dari jumlah itu, sekitar 765 persen atau 101 kasus adalah eksploitasi seksual.¹¹

⁸ Giofanni Dian Novika, Hari Sutra Disemadi dan Nur Rochaeti. "Legal Protection in Restitution to the Victims of Human Trafficking". *LEGALITY: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 28 No. 1 (Maret, 2020), hal. 37

⁹ *Ibid.* hal. 37

¹⁰ Rizkan Zulyadi dan Mhd. Yusrizal Adi Syahputra. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan Orang*. (Medan: Pustaka Prima, 2022), hal. 3

¹¹ *Ibid.* hal. 65

Terkait dengan kasus perdagangan orang seperti data yang telah dijelaskan diatas, khususnya yang berkaitan dengan korban perdagangan orang (*trafficking*) bukanlah sesuatu hal yang baru. Problematika ini ditemukan di Paris pada tahun 1885 pada sebuah konvensi internasional namun ketika itu belum ada peraturan hukum mengenai perdagangan orang yang mengatur mengenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan bagi pelaku perdagangan orang dan upaya perlindungan terhadap korban perdagangan orang.¹² Namun, beberapa tahun kemudian, masalah ini muncul ke permukaan dan menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pengaturan perdagangan orang secara internasional telah tercatat dalam beberapa konvensi diantaranya:

1. *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1910;
2. *International Convention for The Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dan Anak) Tahun 1921;
3. *International Convention for The Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933;
4. *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

¹² Neisa Angrum Adisti dan Alfyan Mardiansyah. "Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Simbur Cahaya*, Vol. 26 No. 1 (Juni, 2019), hal. 2

Diskriminasi Terhadap Perempuan) Tahun 1979 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; dan

5. Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplement the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) (Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak) Tahun 2000.¹³

Di Indonesia upaya untuk menangani masalah tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁴ Pada saat menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang salah satu yang menjadi pertimbangannya yaitu keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama (bagian menimbang huruf d).

Disamping itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak

¹³ Alfi Ramadania. "Penerapan Pemberian Restitusi oleh Pelaku Bisnis Perdagangan Orang Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam". *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 6 No. 1 (Juli, 2021), hal. 22

¹⁴ Andreas Teguhta Kaban, Aulia Rosa Nasution dan Ridho Mubarak. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN. Mdn)". *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Juni, 2020), hal. 182

korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.¹⁵

Hal ini dikarenakan tindak pidana selalu berfokus pada pelaku kejahatan, sementara korban kejahatan seakan terlupakan, bahkan tidak mendapat tempat. Terkadang, korban menjadi korban untuk kedua kalinya setelah kejadian. Korban mengalami penderitaan, baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, maupun sosial. Selain itu, korban mendapat stigma di lingkungan keluarga dan masyarakat, serta mengalami trauma seumur hidup, beban mental atas kejahatan yang menimpanya tanpa adanya kompensasi, baik materiil maupun immaterial.¹⁶

Melihat sejak diberlakukan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat beberapa kasus perdagangan orang yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, salah satunya adalah nomor 614/pid.sus/2023/pn.mks. Putusan tersebut setidaknya menjadi pertimbangan bagi para hakim di Indonesia untuk memasukkan hak atas restitusi sebagai bagian dari hak korban dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang.

Restitusi yang dimaksudkan adalah ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar

¹⁵ Mona Lasisca Sugiyanto, "Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", (Makassar: Universitas Hasanudin, Tesis, 2022), hal. 7-8

¹⁶ Marlina dan Azmiatih Zuliah. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal. 8

putusan pengadilan tentang perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.¹⁷

Dengan demikian, pemulihan hak-hak korban harus selengkap mungkin dan harus mencakup segala aspek kerugian yang diderita korban merupakan prinsip dasar dalam pemberian restitusi.¹⁸ Namun apabila tidak diberikannya hak-hak korban secara tegas telah dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan korban, bahwa hak mereka akan dilindungi bahkan diberikan ketika mereka berpartisipasi dalam proses peradilan untuk mendukung penegakan hukum. Hal ini menunjukkan, bukan saja dapat dikatakan bahwa negara gagal dalam mewujudkan sistem kesejahteraan dari warga negaranya yang menjadi korban kejahatan kemanusiaan, karena hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi bidang kesejahteraan/jaminan sosial.¹⁹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik dan ingin mengkaji lebih lanjut, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul Kajian Hukum Tentang Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN.Mks).

¹⁷ *Ibid*, hal. 8-9

¹⁸ Neisa Angrum Adisti dan Alfiyan Mardiansyah, *op.cit*, hal. 5

¹⁹ Marlina dan Azmiatih Zuliah, *op.cit*, hal. 10

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Apa faktor penyebab tidak diberikannya restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan nomor 614/Pid.Sus/2023/PN.Mks?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak diberikannya restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan nomor 614/Pid.Sus/2023/PN.Mks

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan tentunya dengan harapan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum pidana dan memberikan masukan pemikiran bagi para peneliti yang akan datang dan tertarik dengan permasalahan yang diteliti.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulisan ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya tentang restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan bisa memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat, para praktisi dan juga aparat penegak hukum untuk dapat mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan

penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Kajian Hukum Tentang Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor : 614/Pid.Sus/2023/Pn. Mks) diantaranya:

1. Yoanna Ezsrasira Arta Br Sitinjak, (2023), Universitas Medan Area, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual berdasarkan putusan (Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN. Mdn) dan untuk mengetahui pemenuhan delik perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual berdasarkan putusan (Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN. Mdn).

2. Sarah Adella Augustina, (2021), Universitas Sriwijaya, "Penerapan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang".

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis dasar pengaturan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

3. M Fahru Reza Dinsie, (2021), Universitas Hasanuddin, “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN. Soe)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi hak restitusi bagi korban kejahatan perdagangan orang dan untuk mengetahui efektifitas penerapan hak restitusi berdasarkan putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN. Soe Tahun 2018.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian peneliti berjudul Kajian Hukum Tentang Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor : 614/Pid.Sus/2023/Pn. Mks).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, untuk mengetahui faktor penyebab tidak diberikannya restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan nomor Kajian Hukum Tentang Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor : 614/Pid.Sus/2023/Pn. Mks).

Adapun perbedaan yang tampak terlihat jelas dari ketiga penelitian terdahulu diatas yaitu terletak pada judul penelitian, nomor putusan yang diteliti, perumusan masalah serta tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang membawa semangat dan tantangan baru bagi para aparat penegak hukum dan kalangan pemerhati tindak pidana perdagangan orang, untuk kembali memperhatikan dan mengkaji unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum (khususnya bagi saksi korban) dalam tindak pidana perdagangan orang.

Di Negara Indonesia, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimaksudkan untuk mewujudkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengandung unsur dan norma hukum baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan instrumen untuk melindungi masyarakat dari bahaya perdagangan orang. Namun demikian, perlu disadari bahwa karakteristik perdagangan orang merupakan kejahatan yang bersifat khusus dan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena melibatkan banyak aspek yang kompleks, dan merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir, karena melintasi batas-batas negara dan dilakukan oleh organisasi yang rapi dan tertutup.

Pemahaman perdagangan orang berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kerangka konseptual memperlihatkan bagaimana perdagangan orang terus berubah, baik bentuk maupun kompleksitasnya.²⁰

Perdagangan orang disebut juga dengan istilah *trafiking*. Kata "*trafiking*" sebenarnya adalah pengindonesian dari istilah dalam bahasa Inggris "*trafficking in human*" atau "*trafficking in person*" yang diperpendek dengan "*trafficking*". Asal katanya adalah *traffic*, yang salah satu artinya adalah perdagangan. Kata *trafficked*, *trafficking* biasanya digunakan untuk sesuatu yang ilegal seperti *trafficked in narcotics*.²¹

Menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir) tahun 2000. Dalam protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, Pasal 3 huruf (a) yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah:

"Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs."

²⁰ Rizkan Zulyadi dan Mhd. Yusrizal Adi Syahputra, *op.cit*, Hal, 14

²¹ Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hal. 29

Perdagangan orang berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dengan tujuan untuk dieksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, setidaknya, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.²²

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 1 memberikan definisi perdagangan orang sebagai berikut:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

²² Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime”, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/ProtocolonTrafficking.pdf> (Dikutip, 1 Desember 2023, Pukul 14.58 WIB).

“Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Definisi perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di atas hampir sama dengan definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo, namun ada perbedaannya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan mengenai konteks tempat dilakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu di dalam Negara maupun antarnegara, seperti dinyatakan dalam definisinya: "... baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi". Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, definisi *trafficking* dan pengaturan lebih lanjut mengenai tindak pidana perdagangan orang, tidak membuat perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa, antara *trafficking* dan prostitusi, serta antara *trafficking* dan penyelundupan orang.

Tujuan akhir perdagangan orang, baik dalam Protokol Palermo maupun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah eksploitasi yang bermakna tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan tenaga atau mentransplantasi organ dan/atau

jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materiil maupun imateriil.²³

2.1.2 Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Subjek hukum dipahami sebagai pemegang hak dan kewajiban. Lebih lanjut, dalam konteks hukum pidana dipahami sebagai pihak atau pelaku yang melakukan suatu tindak pidana.²⁴ Oleh karenanya, subjek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Korporasi;
3. Kelompok terorganisasi; dan
4. Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan.

Selengkapnya mengenai 4 (empat) subjek tindak pidana perdagangan orang di atas dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

- 1) Setiap orang

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Konsep orang dalam definisi ini sangat luas, karena tidak hanya;

1. Orang perseorangan; tetapi juga
2. Korporasi.

Orang perseorangan dalam konsep ini adalah orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau

²³ Nurhayati, *op.cit.*, hal. 37

²⁴ Paul SinlaEloE. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang: Setara Press, 2017), hal. 36

kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2) Korporasi.

Perihal korporasi, ada 2 (dua) karakteristik korporasi dalam definisi, yaitu;

1. Kumpulan orang; dan/atau
2. Kekayaan yang terorganisasi.

Kumpulan orang adalah himpunan dari orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu. Kumpulan dan/atau kekayaan yang terorganisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu'

1. Berbadan hukum; dan
 2. Tidak berbadan hukum.
- 3) Kelompok terorganisasi

Kelompok yang terorganisasi adalah: “kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial langsung maupun tidak langsung. Ada 4 (empat) karakteristik kelompok terorganisasi, yaitu;

1. Terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih;
2. Keberadaannya untuk waktu tertentu;
3. Bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana; dan
4. Tujuannya memperoleh keuntungan materiil atau finansial.

Keuntungan materiil atau finansial adalah keuntungan dalam bentuk benda atau bentuk uang. Seperti diketahui, dengan dilakukannya perdagangan orang, maka orang atau korporasi atau kelompok terorganisasi akan memperoleh keuntungan materiil atau uang dari si pembeli.

4) Penyelenggara negara

Penyelenggara negara adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Menyalahgunakan kekuasaan dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.

Sementara itu, yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang adalah seseorang. Seseorang yang dimaksud disini adalah seseorang yang mengalami penderitaan:

1. Psikis;
2. Mental;
3. Fisik;
4. Seksual;
5. Ekonomi; dan/atau
6. Sosial.

Penderitaan itu diakibatkan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh orang, korporasi, kelompok terorganisasi atau penyelenggara negara.²⁵

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara normatif, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ditentukan jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang. Adapun jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang digolongkan menjadi 16 (enam belas), yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana kekerasan;
2. Tindak pidana impor orang;
3. Tindak pidana ekspor orang;
4. Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi;
5. Tindak pidana pengiriman anak ke dalam negeri atau keluar negeri dengan tujuan dieksploitasi;
6. Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan;
7. Tindak pidana menggerakkan orang lain;
8. Tindak pidana pembantuan atau percobaan;
9. Tindak pidana perencanaan atau melakukan pemufakatan jahat;
10. Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban;

²⁵ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 264-265

11. Tindak pidana memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain;
12. Tindak pidana memberikan kesaksian palsu;
13. Tindak pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas;
14. Tindak pidana sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
15. Tindak pidana pembantuan pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan
16. Tindak pidana pemberitahuan identitas saksi atau korban.²⁶

2.2 Tinjauan Umum tentang Korban

2.2.1 Pengertian Korban

Perihal korban juga bukan merupakan masalah baru dalam suatu tindak pidana, karena korban memiliki peran yang penting dalam terjadinya suatu tindak pidana. Korban juga berperan penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana.

Arief Gosita mendefinisikan korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁷

²⁶ *Ibid*, hal. 266

²⁷ Mahrus Ali, *Viktimologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hal. 29-30

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Abdussalam, bahwa *victim*/korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.²⁸

Pengertian korban yang berbeda dikemukakan oleh Muladi. Menurutnya, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan definisi ini, Muladi memperluas pengertian korban termasuk korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan.²⁹

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 3 menyebutkan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Dengan demikian, dari beberapa pengertian korban yang telah dijelaskan diatas, pengertian korban ternyata beragam dan berbeda-beda sesuai dengan

²⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 9

²⁹ Mahrus Ali, *op.cit*, hal. 30

permasalahan yang diatur dalam beberapa undang-undang. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun pada intinya sama, yaitu sebagai korban dari suatu tindak pidana. Tentu saja tergantung dari jenis tindak pidana apa yang menjadi korban. Misalnya, korban tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2.2.2 Jenis-Jenis Korban

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu saja korban adalah orang perorangan atau individu. Pandangan ini tidak salah, karena untuk kejahatan yang umum terjadi di masyarakat memang demikian adanya.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks.³⁰ Gregorius Widiartana membagi beberapa penggolongan jenis-jenis korban yaitu sebagai berikut :

1. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya:

1) Korban bencana alam atau penyebab lain.

Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.

2) Korban tindak pidana

Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana

3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan

³⁰ Bambang Waluyo, *op.cit*, hal. 11

Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.³¹

2. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya:

1) Korban individual.

Yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.

2) Korban berkelompok

Yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.

3) Korban masyarakat/negara, yangmana cakupannya lebih luas daripada korban berkelompok.³²

3. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku.

1) Korban langsung

Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku. Yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana.

2) Korban tidak langsung

Yaitu mereka yang tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.³³

³¹ Gregorius Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 28

³² *Ibid.* hal. 29

³³ *Ibid.*

2.2.3 Hak-Hak Korban

Regulasi mengenai hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO).

Hak-hak korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 14 C dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, maka ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama masa percobaan. Syarat khusus adalah terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya.

Hak-hak korban dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) di atur dalam Pasal 98 menyatakan bahwa:

- (1) jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.

Hak-hak korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengalami kemajuan yang sangat besar, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yaitu:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 6 mengatur bahwa:

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
 - a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 7 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.

- (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 7 A menyatakan bahwa:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Korban juga memiliki hak memberikan kesaksian diluar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 9:

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10:

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur hak-hak korban seperti hak memperoleh kerahasiaan identitas sebagaimana diatur Pasal 44, hak memperoleh restitusi sebagaimana diatur Pasal 48, dan hak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur Pasal 51, adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 44:

- (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 48:

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;

- b. penderitaan;
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Pasal 51:

- (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.³⁴
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

2.3 Tinjauan Umum tentang Restitusi

2.3.1 Pengertian Restitusi

Restitusi pada hakikatnya merupakan bagian dari bentuk pemulihan atas hak korban dari suatu tindak pidana. Restitusi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 13 Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

³⁴ Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “rehabilitasi kesehatan” dalam ketentuan ini adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” dalam ketentuan ini adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” dalam ketentuan ini adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Hak atas “pemulangan” harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.

Sedangkan, Restitusi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Pasal 1 angka 5 Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Adapun Restitusi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Pasal 1 angka 1 Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Restitusi

Bentuk-bentuk restitusi dapat dilihat dalam peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
2. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
4. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

2.3.3 Tujuan Restitusi

Siegel mengatakan bahwa pemberian restitusi sebenarnya bagian dari pada pendekatan *restorative justice*, yaitu mengembalikan hak-hak korban yang hilang akibat daripada terjadinya kejahatan, hak-hak korban yang hilang tersebut harus segera dipulihkan. Pendekatan ini menekankan adanya pemulihan kerugian fisik, keamanan, harkat dan martabat dan kepuasan bagi korban kejahatan, serta pelaksanaan dari keadilan itu sendiri. *Restorative justice* yang dikemukakan Siegel ini juga diarahkan untuk memperbaiki pelaku kejahatan dengan melakukan rehabilitasi dan penyembuhan. Menurut Galeway, tujuan pemberian restitusi adalah untuk meringankan penderitaan korban, sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan, sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, mempermudah proses peradilan dan dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.³⁵

Oleh karenanya, maksud utama daripada tujuan restitusi tersebut adalah untuk memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana atas kerugian yang mereka alami.

³⁵ Ahmad Sofian, "Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", <https://business-law.binus.ac.id/2014/08/20/pemberian-restitusi-bagi-korban-tindak-pidana-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia/> (Dikutip, 9 Desember 2023, 15.00 WIB)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai dari bulan Maret hingga April 2024. Setelah seminar proposal dan perbaikan proposal.

Tabel jadwal penelitian

No	Kegiatan	BULAN																																Keterangan
		Okt 2023				Nov-Jan 2023-2024				Feb 2024				Mar-Apr 2024				Mei 2024				Juni-Juli 2024				Agts 2024								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																													
2	Penulisan dan Bimbingan Proposal					■	■	■	■																									
3	Seminar Proposal									■	■	■	■																					
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■																	
5	Seminar Hasil																	■	■	■	■													
6	Pengajuan Berkas Sidang																					■	■	■	■									
7	Sidang																									■	■	■	■					

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Jalan Pengadilan Kelurahan Nomor. 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).³⁶ Metodologi penelitian mengatur tahapan dan langkah seorang peneliti dalam mendesain, merancang, dan melaksanakan seluruh tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian. Kesemuanya itu diarahkan untuk membuat gambaran secara komprehensif keterpaduan seluruh langkah-langkah tersebut dalam memberikan solusi terhadap masalah penelitian.³⁷

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yang pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³⁸ Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Berdasarkan jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian³⁹ dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan

³⁶ Muhammad Citra Ramadhan, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2023), hal. 28

³⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hal. 51

³⁸ Muhammad Citra Ramadhan, *op.cit*, hal. 75

³⁹ Irwansyah, *op.cit*, hal. 133-134

dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴⁰ Adapun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang ditelaah yaitu putusan nomor: 614/Pid.Sus/2023/Pn. Mks.

3.2.2 Jenis Data

Data adalah komponen terpenting dalam suatu penelitian. Hal ini penting karena semua penelitian tentunya mengandung data. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa data, penelitian akan mengalami kegagalan dan tidak dapat disebut sebagai penelitian. Dengan data, peneliti dapat menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karenanya, keberadaan data merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian.

Adapun jenis data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis data sekunder yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.⁴¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

⁴⁰ *Ibid*, hal. 138

⁴¹ Muhammad Citra Ramadhan, *op.cit*, hal. 77

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana
- 4) Putusan Nomor: 614/Pid.Sus/2023/PN.Mks

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semu apa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁴² Publikasi tentang hukum meliputi:

- 1) Buku-buku hukum;
- 2) Jurnal hukum;
- 3) Kamus hukum;
- 4) Hasil penelitian hukum; dan
- 5) Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier

⁴² *Ibid*, hal. 77

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, indeks kumulatif dan sebagainya.⁴³

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang ditempuh oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Merupakan penelitian yang dilakukan berdasar pada sumber-sumber bacaan, yaitu undang-undang, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, penelitian ilmiah, dan artikel ilmiah yang relevan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini memuat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. *Field Reseach* (Penelitian Lapangan)

Penelitian lapangan merupakan proses berinteraksi dan berkomunikasi guna kelengkapan bahan hukum kepada pihak-pihak yang mempunyai kapasitas dalam penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dalam hal ini peneliti

⁴³ *Ibid*, hal. 77

yang mengajukan pertanyaan kepada terwawancara (*interviewe*) Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus.

3.2.4 Analisis Data

Analisis dalam suatu penelitian dipahami sebagai respon, tanggapan, sikap dan pendirian peneliti dalam upaya mengolah data atau bahan hukum yang tersedia menjadi informasi ilmiah untuk dimanfaatkan mengatasi permasalahan, khususnya solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁴ Seluruh data yang telah diperoleh tersebut, kemudian peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif⁴⁵ sehingga menghasilkan penjelasan-penjelasan guna menjawab permasalahan pada penelitian ini. Adapun penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁴⁶

⁴⁴ Irwansyah, *op.cit*, hal. 170

⁴⁵ Muhammad Citra Ramadhan, *op.cit*, hal. 79

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 47

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Restitusi atau ganti rugi merupakan hak daripada setiap korban tindak pidana yang dituangkan dalam dalam sejumlah produk hukum di Indonesia. Namun secara khusus pengatuan hukum pemberian restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 1 angka (13) dan Pasal 48 sampai dengan Pasal 50. Restitusi merupakan hak yang harus didapatkan oleh setiap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal tersebut merupakan perintah yang tertuang dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Restitusi merupakan hak setiap korban sebagaimana tertuang dalam undang-undang, namun dapat saja terjadi tidak diberikannya restitusi itu. Hal ini terjadi disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor yuridis dan faktor aparat penegak hukum itu sendiri.
3. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang bersumber pada unsur-unsur Pasal yang di menjadi tuntutan penuntut umum. Dalam hal ini majelis hakim

berpendapat pelaku tindak pidana perdagangan orang telah memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif, sehingga dapat dijatuhkan hukuman pidana penjara.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang kiranya menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada dan kemudahan proses administrasi dari korban tindak pidana perdagangan orang agar dapat memperoleh restitusi.
2. Terhadap aparat penegak hukum agar kiranya memahami dengan seksama peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan tindak pidana perdagangan orang agar terpenuhinya hak-hak dari korban tindak pidana perdagangan orang.
3. Terhadap Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perdagangan orang memberikan putusan yang maksimal sesuai dengan perbuatan pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, M. (2021). *Viktimologi*. Depok: Rajawali Pers.
- Ali, M dan Bayu Aji Pramono. (2011). *Perdagangan Orang: Dimensi, Instumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Marlina dan Azmiati Zuliah. (2015). *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nurhayati. (2016). *Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama*. Medan: Perdana Publishing.
- Ramadhan, M. C. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Rodliyah dan Salim. H. S. (2019). *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Pers.
- SinlaEloE, P. (2017). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press.
- Waluyo, B. (2016). *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiartana, G. (2014). *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Zulyadi, R dan Mhd. Yusrizal Adi Syahputra. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan Orang*. Medan: Pustaka Prima.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Adisti, N. A., dan Mardiansyah, A. (2019). Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Simbur Cahaya*, 26(1), 1-15.

Esther, J., Manullang, H., dan Silalahi, J. (2021). Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 63-77.

Hakim, L. (2020). Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(1), 43-58.

Kaban, A. T., Nasution, A. R., dan Mubarak, R. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid. Sus/2016/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 181-188.

Nathania, L., Fransiska, A., dan Saputri, R. (2022). Legal Protection For Women Victims Of Human Trafficking In Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 11(1), 364-371.

Novika, G. D., Disemadi, H. S., dan Rochaeti, N. (2020). Legal Protection In Restitution To The Victims Of Human Trafficking. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 36-46.

Sugiyanto, M. L. (2022). Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar.

- Panjaitan, J. S. B., Marlina, M., dan Zulyadi, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1136-1153.
- Ramadania, A. (2021). Penerapan Pemberian Restitusi Oleh Pelaku Bisnis Perdagangan Orang Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 20-31.
- Siregar, E. S., Siregar, S. A., dan Simatupang, B. (2023). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Pada Polda Sumatera Utara). *Jurnal Retentum*, 5(2), 264-270.
- Sukatma, S. (2022). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) dalam Perspektif Penegakan Hukum. *National Journal of Law*, 6(1), 758-773.
- Susilowati, C. M. I. (2022). The Restitution In Human Trafficking Law Enforcement In Relation To Victim Protection. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2), 294-307.

D. Internet

- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime", Dalam <https://www.ohchr.org/sites/default/files/ProtocolonTrafficking.pdf> 1 Desember 2023
- Ahmad Sofian. Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam <https://business-law.binus.ac.id/2014/08/20/pemberian-restitusi-bagi-korban-tindak-pidana-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia/> 9 Desember 2023
- Ahmad Sofian. Restitusi Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dalam <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2018/05/30/Restitusi-Dalam-Hukum-Positif-Indonesia/> 22 Maret 2024
- Ahmad Sofian. Upaya Paksa Pidana Restitusi Dan Pengaturannya Di Masa Depan Dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/upaya-paksa-pidana-restitusi-dan-pengaturannya-di-masa-depan/> 22 Maret 2024

Marry Margaretha Saragi. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan Dalam
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527/> 1 Mei 2024



LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estetika (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sotiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8229331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 483/FH/01.10/III/2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

8 Maret 2024

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Abdul Razzaq
N I M : 208400049
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Inkonsistensi Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor:2207/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1

Surat pengantar permohonan penelitian/riset dan wawancara di
Pengadilan Negeri Medan.

71



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

W2-U1/ 4459/PAN.4/HK.2.4/III/2024

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 8 Maret 2024, Nomor 483/FH/01.10/III/2024 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Abdul Razzaq
N P M : 208400049
Program Studi : Hukum
Bidang : Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Inkonsistensi Pemberian Resitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN Mdn)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 17 Maret 2024
Panitera Muda Hukum



Bambang Fajar Marwanto

Lampiran 2

Surat Keterangan telah selesai melaksanakan penelitian/riset dan wawancara di
Pengadilan Negeri Medan.



Foto Wawancara Bersama Bapak M. Yusarrihardi Girsang, SH, MH. Hakim
Pengadilan Negeri Medan.